

KOLAKA UTARA TETAPKAN APBD 2025 SEBESAR RP1,12 TRILIUN



Sumber gambar: <https://sultrdemo.co/wp-content/uploads/2025/02/Kota-Lasusua-Kabupaten-Kolaka-Utara.jpg>

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai mencapai Rp1,12 triliun. Anggaran tersebut disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 31 Desember 2024. Pendapatan daerah dalam APBD ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menggunakan anggaran ini secara efektif guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari total anggaran yang ditetapkan, sektor pendidikan mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp236,67 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pembangunan infrastruktur sekolah di berbagai wilayah.

Di sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan Rp226,67 miliar. Anggaran ini difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan, pembangunan fasilitas rumah sakit, serta penguatan layanan puskesmas. Adapun di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, anggaran sebesar Rp129,52 miliar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan serta sarana publik lainnya.

Selain itu, untuk mendukung ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemerintah menyiapkan anggaran Rp25,49 miliar. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat keamanan dan stabilitas daerah. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

menegaskan bahwa penyusunan APBD 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan berkelanjutan.

Fokus utama tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan penetapan APBD ini, pemerintah daerah berharap dapat menjalankan program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Sumber Berita:

1. <https://berita.kolutkab.go.id/pengumuman-apbd-kabupaten-kolaka-utara-tahun-2025/>, “Pengumuman APBD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025”, tanggal 31 Januari 2025.
2. <https://sultrademco.com/kolaka-utara-tetapkan-apbd-2025-sebesar-rp112-triliun/>, “Kolaka Utara Tetapkan APBD 2025 Sebesar Rp1,12 Triliun” tanggal 03 Februari 2025.

Catatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 1. Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 2. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya;
 3. Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

4. Pasal 311 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
1. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 2. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
 3. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 4. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
 6. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
 7. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
 8. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;